

## PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN (CORETAX) TERINTEGRASI IMPLIKASINYA TERHADAP BASIS DATA PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN PAJAK

Ardi Sudarjo<sup>1</sup>, Yuniarwati<sup>2</sup>

[ardisudarjo09@gmail.com](mailto:ardisudarjo09@gmail.com)<sup>1</sup>, [yuniarwati@fe.untar.ac.id](mailto:yuniarwati@fe.untar.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara

### Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang bertujuan untuk mengetahui implikasi dari penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap basis data perpajakan dan penerimaan pajak di Indonesia. Data yang digunakan pada studi literatur ini adalah kajian oleh peneliti-peneliti terdahulu yang membahas tentang masalah serupa, kebijakan Direktorat Jenderal Pajak sebelum dan sesudah penerapan Coretax, data sekunder yang diperoleh melalui pengajuan resmi kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Intelijen Perpajakan, Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan melalui eriset.pajak.go.id dan e-ppid.kemenkeu.go.id. selanjutnya dengan menggunakan sintesis hasil penelitian dan data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil dari penelitian dan memberikan kesimpulan yang lebih komprehensif. Dari sintesis hasil penelitian dan data yang diperoleh didapatkan kesimpulan bahwa penerapan Coretax berimplikasi positif terhadap basis data perpajakan dan penerimaan pajak di Indonesia. Tetapi dari implikasi positif tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan Coretax, seperti masih terdapat error dalam penggunaan Coretax dan belum siapnya sumber daya manusia dalam menggunakan Coretax. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan kebijakan dan transformasi digital administrasi perpajakan di masa depan.

**Kata Kunci:** Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), Basis Data Perpajakan, Penerimaan Pajak.

### Abstract

*This study employs a literature review method aimed at identifying the implications of implementing the Core Tax Administration System Renewal (Coretax) on the tax database and tax revenue in Indonesia. The data used in this literature review consist of studies conducted by previous researchers addressing similar issues, policies of the Directorate General of Taxes before and after the implementation of Coretax, as well as secondary data obtained through official requests to the Directorate of Tax Data and Information, the Directorate of Tax Intelligence, and the Tax Data and Document Processing Center via eriset.pajak.go.id and e-ppid.kemenkeu.go.id. Furthermore, the study applies a synthesis of research findings and the collected data to derive research results and provide more comprehensive conclusions. Based on the synthesis of research findings and the data obtained, it can be concluded that the implementation of Coretax has a positive impact on the tax database and tax revenue in Indonesia. However, despite these positive implications, several challenges remain in the implementation of Coretax, such as the persistence of system errors and the lack of readiness of human resources in using Coretax. This study is expected to serve as a reference for policy development and the digital transformation of tax administration in the future.*

**Keywords:** Core Tax Administration System (Coretax), Tax Database, Tax Revenue .

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia digitalisasi yang sangat cepat mengharuskan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan beradaptasi untuk melakukan penyesuaian sistem administrasi perpajakan. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) mulai dilakukan sejak tahun 2018 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 767/MK.03/2018 dan diimplementasikan secara keseluruhan di 1 Januari 2025. Coretax menggantikan sistem administrasi perpajakan yang lama seperti SIDJP, DJP Online, e-Faktur, dan aplikasi manual lainnya. Dengan diterapkannya Coretax, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi dan tunggal. Sehingga diharapkan menciptakan optimalisasi penerimaan pajak, memberikan efektivitas dan efisiensi bagi wajib pajak sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak.

Efektivitas pemungutan pajak sangat bergantung pada administrasi basis data perpajakan, apabila masih terdapat data yang tidak akurat maka akan sulit bagi Direktorat Jenderal Pajak mengelola basis data perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Untuk meningkatkan basis data perpajakan, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menerapkan *Single Identification Number* (SIN) yaitu pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini diharapkan memperkuat basis data perpajakan yang akurat dan saling terhubung dengan instansi diluar Direktorat Jenderal Pajak, seperti Perbankan, Bea Cukai, dan sebagainya.

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan Amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Aturan turunannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik. Batas waktu pemanfaatan NIK dan NPWP adalah sebelum 1 Januari 2024. (Rafina, 2023)

Pada tabel 1 di bawah ini dapat dilihat tingkat kenaikan wajib pajak orang pribadi yang telah melakukan pemanfaatan NIK-NPWP dari tahun 2020 sampai dengan 14 November 2025. Dari data tersebut dapat disimpulkan kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah melakukan pemanfaatan NIK-NPWP terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak meningkat, kenaikan basis data ini tentu harus disertai dengan tingkat validitas data wajib pajak.

Tabel 1. jumlah akumulasi wajib pajak orang pribadi terdaftar yang telah melakukan pemanfaatan NIK.

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
2020	44.877.554
2021	60.983.957
2022	64.575.043
2023	68.774.020
2024	72.788.507
2025*	79.713.562

Sumber: Data Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP (P2Humas), 2025.

Penerimaan pajak di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pengawasan berdasarkan basis data perpajakan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. karena penerimaan pajak merupakan ujung tombak dari penerimaan negara untuk pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tingkat penerimaan pajak yang positif dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, sumber daya

manusia, dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang optimal menuju Indonesia Emas.

Implementasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak dapat menciptakan kesadaran dan kepatuhan mengingat betapa pentingnya pajak bagi penerimaan negara. Dengan adanya coretax meningkatkan efisiensi proses perpajakan yang mengurangi ketergantungan pada prosedur administrasi secara manual dimana wajib pajak datang ke kantor pajak (Chevri, 2025). Dari hasil penelitian tersebut disebutkan dengan implementasi coretax kepatuhan wajib pajak akan meningkat karena kemudahan sistem dan mengurangi prosedur administrasi manual.

Hasil penelitian Masyhur (2013) implementasi sistem administrasi perpajakan modern yang terdiri dari modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hasil penelitian tersebut menyimpulkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya butuh administrasi yang mudah dan tidak menyulitkan, sehingga dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Coretax telah memperkuat kerangka kepatuhan pajak dengan menyediakan mekanisme pemantauan *realtime* yang komprehensif dan sistem validasi otomatis (Wala, 2024). Menurut penelitian tersebut, coretax meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat dipantau secara *realtime* dengan sistem tervalidasi sehingga data pemenuhan kewajiban perpajakan dapat terhubung antara data dari pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini *Account Representative* dan data dari pihak wajib pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Sistem Administrasi Perpajakan**

Sistem administrasi perpajakan adalah inti dari keseluruhan prosedur, mekanisme, dan struktur organisasi yang digunakan pemerintah untuk menjalankan proses pembayaran pajak, mulai dari pendaftaran wajib pajak hingga pengawasan dan kepatuhan. Menurut Mardiasmo (2018) mengartikan administrasi perpajakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melindungi hak dan kewajiban perpajakan, memfokuskan pada upaya agar sistem perpajakan berjalan efektif dan efisien. Sedangkan menurut Resmi (2020) sistem administrasi perpajakan merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung proses pelaksanaan undang-undang perpajakan dengan penerapan teknologi mumpuni, prosedur layanan, dan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan definisi sistem administrasi perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan merupakan alat terintegrasi yang digunakan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan masyarakat dan memenuhi proses pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023), sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia mengacu pada prinsip *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Pemerintah bertugas menyediakan infrastruktur administrasi yang memadai, seperti sistem administrasi perpajakan terintegrasi (*Coretax System*), untuk mempermudah kepatuhan wajib pajak dan memperkuat basis data perpajakan. (Mayasari, R & Narsa, I. M, 2020) Reformasi perpajakan menghadapi tantangan yang semakin besar pada era digital dimana pemerintah tidak hanya dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kapabilitas dan integritas otoritas pajak, namun juga tantangan untuk dapat mengintegrasikan berbagai perubahan yang terjadi akibat terjadinya digitalisasi dan revolusi industri 4.0. lalu strategi yang dapat diterapkan untuk melaksanakan reformasi perpajakan di era digital adalah dengan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kapabilitas dan

integritas otoritasi pajak dengan cara melakukan modernisasi sistem perpajakan dan sistem pengendalian SDM pajak.

### **Basis Data Perpajakan**

Basis data perpajakan di Indonesia merupakan kumpulan data wajib pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), transaksi keuangan wajib pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak. dengan data tersebut yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak nantinya akan diolah dan dianalisis untuk memperoleh data yang komprehensif dalam hal pengawasan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023) mendefinisikan basis data perpajakan sebagai infrastruktur informasi digital yang mengintegrasikan seluruh aktivitas administrasi perpajakan, mulai dari registrasi, pelaporan, pemeriksaan, hingga penegakan hukum yang dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan. Dengan dilakukannya pemanfaatan NIK dengan NPWP, pemerintah berupaya menerapkan *Single Identification Number* (SIN) yang bertujuan untuk meningkatkan keakuratan basis data wajib pajak dan menurut OECD (2021), penguatan basis data perpajakan merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, mengurangi kesenjangan kepatuhan (*compliance gap*), serta memperluas basis pajak. Indonesia sendiri telah memanfaatkan *Automatic Exchange of Information* (AEoI) sejak tahun 2018 untuk mengakses data keuangan wajib pajak di luar negeri. Sehingga dengan basis data yang terintegrasi Direktorat Jenderal Pajak dapat secara akurat menganalisa potensi penerimaan pajak yang masih belum dipenuhi oleh wajib pajak.

Menurut (Alamsyah, 2023) *Single Identity Number* (SIN) dapat menjadi salah satu solusi mewujudkan simplifikasi administrasi perpajakan. Dengan menggunakan teori *ease of administration, innovations in tax compliance, cost of taxation, and e-readiness*, penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia memiliki banyak potensi manfaat

### **Penerimaan Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 terdapat dua jenis penerimaan pajak, yaitu:

1. Subjek pajak dalam negeri: semua penerimaan pajak yang bersumber dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jas, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan lain sebagainya.
2. Subjek pajak luar negeri: semua penerimaan pajak yang bersumber dari bea masuk dan pajak atas kegiatan ekspor.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini berbentuk *literature review* yang mengompilasi dan menganalisis penelitian-penelitian serta laporan resmi terkait implementasi sistem administrasi perpajakan terintegrasi. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai implikasi pembaruan sistem administrasi perpajakan (*Coretax*) terhadap efektivitas administrasi dan penerimaan perpajakan di Indonesia. Data yang digunakan untuk menyimpulkan hasil pengimplementasian *Coretax* adalah data yang diperoleh dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (P2Humas DJP) melalui permintaan informasi publik berdasarkan surat nomor S-608/PJ.09/2025 tanggal 24 November 2025.

Selain itu, terdapat beberapa referensi dari penelitian-penelitian terkait sistem administrasi perpajakan dan laporan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk dianalisa sebagai bukti pendukung atas hasil penelitian ini. Dari referensi tersebut, penulis mengompilasi dan menganalisis pengimplementasian *Coretax* terhadap peningkatan basis data perpajakan dan penerimaan pajak selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Data tahun 2025 yang penulis peroleh dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan

Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (P2Humas DJP) merupakan data *on going* berdasarkan lampiran surat nomor S-608/PJ.09/2025 tanggal 24 November 2025, sehingga sudah cukup mewakili untuk tahun pertama pengimplementasian *Coretax*.

### Gambaran umum mengenai *Coretax*

Latar belakang proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*) mencakup:

- Pesatnya kemajuan teknologi yang meningkatkan ekspektasi wajib pajak terhadap pelayanan perpajakan berbasis teknologi
- Ekspektasi pemangku kepentingan terhadap sistem informasi yang terbaru, terintegrasi, mencakup seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mempermudah pelaksanaan pekerjaan (*decision support system*), dan handal.
- Kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Direktorat Jenderal Pajak untuk memutakhirkkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax administration system*)

Gambar 1. Transformasi proses bisnis



Sumber: <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan merupakan bagian dari Reformasi Perpajakan yang berfokus pada perancangan ulang proses bisnis, pembaruan teknologi informasi, dan perbaikan basis data yang digunakan oleh DJP. Dengan pembaruan sistem administrasi perpajakan ini, semua akan terintegrasi dalam satu sistem. Mulai dari registrasi wajib pajak, layanan administrasi wajib pajak, surat menyurat antara wajib pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), menu pembayaran dan pelaporan SPT Masa/SPT Tahunan, dan sebagainya.

### Basis Data Perpajakan

Basis data perpajakan yang merupakan subjek pajak terdiri dari subjek pajak Orang Pribadi dan subjek pajak Badan atau perusahaan. Berdasarkan data tarikan dari basis data DJP yang penulis peroleh dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (P2Humas DJP) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Tabel 2. Agregat Wajib Pajak Orang Pribadi, tahun 2020 – 2025


Tahun	Jumlah WP Terdaftar*^	Jumlah WP Aktif^	Jumlah WP Non Efektif^	Jumlah WP PKP**^	Jumlah WP Pemadanan***^	Jumlah WP Lapor SPT****^
2020	45.416.888	11.922.540	29.973.285	23.302	44.877.554	13.036.196
2021	61.524.495	12.903.418	44.971.136	24.358	60.983.957	15.153.012
2022	65.117.351	13.687.683	47.762.591	25.829	64.575.043	15.862.796
2023	69.316.981	14.743.602	50.891.694	27.586	68.774.020	15.818.460
2024	73.335.025	16.317.498	53.324.006	29.772	72.788.507	15.199.540
2025****	80.261.361	18.760.190	57.787.213	31.529	79.713.562	14.126.002

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (P2Humas DJP)

Keterangan:

- Data tarikan dari basis data DJP.
- ^Data dapat berubah sewaktu-waktu
- Dihitung dan dikelompokkan berdasarkan jumlah Wajib Pajak OP Terdaftar, Jumlah WP OP Aktif, Jumlah WP OP Non Efektif,
- Jumlah WP OP yang telah melakukan pemasukan NIK, dan Jumlah WP OP Lapor SPT pada tahun berjalan, tanpa memperhatikan tahun dan/atau masa pajak.
- Jumlah WP Terdaftar adalah Jumlah Akumulasi WP OP yang terdaftar pada awal tahun bersangkutan.
- Jumlah WP PKP adalah Jumlah Akumulasi WP OP yang terdaftar sebagai PKP pada awal tahun bersangkutan.
- Jumlah WP Pemasukan adalah Jumlah Akumulasi WP OP Terdaftar yang telah melakukan pemasukan NIK.
- Jumlah WP Lapor SPT adalah Jumlah SPT Tahunan PPh OP yang dilaporkan pada tahun bersangkutan, tanpa memperhatikan tahun dan/atau masa pajak.
- Data on going.

Gambar 2. Grafik jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar tahun 2020-2025\*\*\*\*



Sumber: olah data penulis dari data Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (P2Humas DJP)

Tabel 3. Agregat Wajib Pajak Badan/Instansi, tahun 2020 – 2025

Tahun	Jumlah WP Terdaftar*^	Jumlah WP Aktif^	Jumlah WP Non Efektif^	Jumlah WP PKP**^	Jumlah WP Pemasukan***^	Jumlah WP Lapor SPT****^
2020	4.418.722	1.089.306	1.308.106	443.153	4.105.188	11.227.455
2021	4.815.214	1.332.514	1.447.750	476.225	4.494.119	11.801.656
2022	5.161.669	1.499.225	1.617.361	516.503	4.832.052	12.173.604
2023	5.567.672	1.729.377	1.785.055	563.621	5.227.187	12.883.518
2024	6.001.923	2.034.814	1.889.912	615.409	5.643.367	14.228.397
2025****	6.428.687	2.403.429	1.938.718	666.888	6.062.566	3.642.682


Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (P2Humas DJP)

Keterangan:

- Data tarikan dari basis data DJP.
- Data dapat berubah sewaktu-waktu.
- ^Dihitung dan dikelompokkan berdasarkan jumlah Wajib Pajak Badan/Instansi Terdaftar, Jumlah WP Badan/Instansi Aktif, Jumlah WP Badan/Instansi Non Efektif, Jumlah WP Badan/Instansi yang telah melakukan pemasukan NPWP 16 Digit, dan Jumlah WP Badan/Instansi Lapor SPT pada tahun berjalan, tanpa memperhatikan tahun dan/atau masa pajak.

- Jumlah WP Terdaftar adalah Jumlah Akumulasi WP Badan/Instansi yang terdaftar pada awal tahun bersangkutan.
- Jumlah WP PKP adalah Jumlah Akumulasi WP Badan/Instansi yang terdaftar sebagai PKP pada awal tahun bersangkutan.
- Jumlah WP Pemadanan adalah Jumlah Akumulasi WP Badan/Instansi Terdaftar yang telah melakukan pemadanan NPWP 16 Digit
- Jumlah WP Lapor SPT adalah Jumlah SPT Tahunan PPh Badan/Instansi yang dilaporkan pada tahun bersangkutan, tanpa memperhatikan tahun dan/atau masa pajak.
- Data on going.

Gambar 3. Grafik jumlah Wajib Pajak Badan/Instansi terdaftar tahun 2020-2025\*\*\*\*



Sumber: olah data penulis dari data Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (P2Humas DJP)

### Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai APBN dalam pembangunan infrastruktur dan program-program pemerintahan. Sehingga diharapkan peningkatan penerimaan pajak dapat digunakan dengan optimal dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak diperoleh dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan/instansi, terdiri dari objek pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang secara umum sering dijumpai dalam kegiatan sehari-hari.

Tabel 4. Agregat Penerimaan Pajak, tahun 2020 – 2025


Tahun*	Jumlah Penerimaan (Rp Miliar)*^
2020	1.071.996,54
2021	1.278.541,53
2022	1.716.744,88
2023	1.867.872,81
2024	1.930.806,18
2025**	1.493.190,19

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (P2Humas DJP)

### Keterangan:

- Data tarikan dari basis data DJP.
- ^Data dapat berubah sewaktu-waktu.
- Dihitung dan dikelompokkan berdasarkan jumlah penerimaan yang telah disetorkan wajib pajak pada tahun bersangkutan, tanpa memperhatikan tahun dan/atau masa pajak.
- Data on going.

Gambar 4. Grafik jumlah penerimaan pajak tahun 2020-2025\*\*



Sumber: olah data penulis dari data Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (P2Humas DJP)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jumlah wajib pajak aktif dan terdaftar

Dari data yang penulis peroleh wajib pajak aktif dan terdaftar dari tahun 2020 sampai dengan 2025 (*on going*) didapatkan peningkatan jumlah wajib pajak aktif dan terdaftar dari tahun ke tahun baik untuk wajib pajak orang pribadi, maupun wajib pajak badan/instansi. Hal ini menunjukkan peningkatan basis data perpajakan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. tetapi yang menjadi perhatian adalah tingkat kenaikan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan pemanfaatan NIK-NPWP dari tahun 2020 ke tahun 2021, dimana tahun tersebut merupakan tahun dengan kondisi ekonomi yang sedang lesu dikarenakan pandemi Covid-19. Kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun 2020-2021 sebesar 16.107.607 dan tingkat kenaikan wajib pajak orang pribadi yang telah pemanfaatan NIK-NPWP sebesar 16.106.403. jika dibandingkan dengan tahun 2025 (*on going*, data per 24 November 2025) tingkat kenaikan wajib pajak orang pribadi terdaftar hanya sebesar 6.926.336 dan tingkat kenaikan wajib pajak orang pribadi yang telah pemanfaatan NIK-NPWP sebesar 6.925.055. perlu diteliti lebih lanjut terkait kenaikan wajib pajak orang pribadi terdaftar dan NIK-NPWP telah padan di tahun 2020-2021 lebih besar tingkat kenaikannya dibandingkan 2024-2025, karena tahun 2020-2021 kondisi ekonomi sedang tidak baik, sementara tahun 2024-2025 merupakan tahun awal pengimplementasian *Coretax* dan wajib pajak orang pribadi sudah diwajibkan pemanfaatan NIK-NPWP ketika pengimplementasian *Coretax*. Tingkat kenaikan wajib pajak orang pribadi aktif paling besar di tahun 2024-2025 sebesar 2.442.692 wajib pajak.

Untuk wajib pajak badan/instansi terdaftar dan aktif mengalami kenaikan setiap tahunnya.

### Jumlah penerimaan pajak

Dari data yang penulis peroleh wajib pajak aktif dan terdaftar dari tahun 2020 sampai dengan 2025 (*on going*) didapatkan peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dimana tingkat kenaikan terbesar pada tahun 2021-2022 sebesar 438.203,35 (Rp Miliar). Tahun pertama pengimplementasian *Coretax* 2024-2025 (*on going*) justru penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 437.615,99 (Rp Miliar).

### Pengimplementasian *Coretax*

Tingkat penurunan ini bisa disebabkan oleh masih banyak kendala pada sistem *Coretax* di awal-awal pengimplementasianya, sehingga diperlukan pengawasan lebih lanjut oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk menyisir potensi-potensi pajak yang belum disetor dan dilaporkan karena *error by system* tersebut. Hingga tulisan ini dibuat, masih terdapat beberapa *error* yang terjadi pada sistem *Coretax* walaupun sudah terdapat banyak

perbaikan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak.

Penerapan pemanfaatan NIK-NPWP pasca pengimplementasian *Coretax* masih belum seluruhnya padan, ketika wajib pajak orang pribadi menerima penghasilan maka akan dibuatkan bukti potong PPh pasal 21 di sistem *Coretax*. Saat pembuatan bukti potong tersebut, NIK yang telah padan akan otomatis menampilkan identitas penerima penghasilan, tetapi apabila belum pemanfaatan NIK-NPWP maka NIK penerima penghasilan tidak valid sehingga Direktorat Jenderal Pajak memberikan solusi sementara dengan penggunaan NPWP 999000000000999000, hal ini untuk memudahkan pemberi penghasilan dalam pembuatan bukti potong PPh pasal 21. Solusi sementara tersebut agar pemenuhan kewajiban pajak tetap dilaksanakan, tetapi tingkat basis data perpajakan belum terealisasi karena belum pemanfaatan NIK-NPWP. Untuk mengatasi masalah tersebut, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan layanan validasi dan registrasi massal NIK Pegawai melalui portal NPWP versi 2.1. layanan ini dapat digunakan oleh pemberi kerja badan dan instansi pemerintah untuk melakukan validasi kesesuaian NIK, nama, nomor telepon, dan alamat email pegawai secara massal. Fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat proses integrasi data wajib pajak orang pribadi sehingga meningkatkan basis data perpajakan.

Beberapa perbaikan terkait sistem pembayaran (kode billing) di *Coretax* yang terbaru adalah menu pembatalan kode billing ketika pembuatan SPT Masa PPh/SPT Masa PPN. Sejak awal pengimplementasian *Coretax* ketika membuat kode billing untuk SPT Masa PPh/SPT Masa PPN atau Surat Tagihan Pajak (STP) akan otomatis membuat kode billing sesuai dengan kode objek pajak terkait sehingga mengurangi resiko kesalahan objek pajak, tetapi ketika sudah membuat kode billing untuk pembayaran SPT Masa PPh/SPT Masa PPN maka kode billing tersebut tidak dapat dibatalkan, otomatis batal *by system* selama tujuh hari. Hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan ketika adanya revisi kekurangan atau kelebihan atas SPT Masa PPh/SPT Masa PPN menunggu hingga tujuh hari untuk status SPT menunggu pembayaran kembali ke konsep SPT. Pada tanggal 1 Desember 2025, Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan solusi pembatalan kode billing, sehingga jika terjadi revisi atas kode billing dapat segera dilakukan pembetulan tanpa menunggu tujuh hari.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah pengimplementasian *Coretax* meningkatkan basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan tahun 2020-2021. Perlu adanya kajian lebih lanjut terkait hal ini di kemudian hari, karena dengan pengimplementasian *Coretax* diwajibkan pemanfaatan NIK-NPWP basis data perpajakan akan mengalami peningkatan. Dengan peningkatan basis data perpajakan tentu sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak, tetapi pada pengimplementasian *Coretax* di tahun pertama masih terdapat banyak error *by system* sehingga tingkat penerimaan pajak cenderung tidak mengalami peningkatan. Selain error *by system* masih banyak faktor lain yang menyebabkan tingkat penerimaan pajak tidak sejalan dengan peningkatan basis data perpajakan, hal ini perlu adanya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelemahan penelitian ini adalah penulis tidak memperhitungkan variabel lain yang menyebabkan tingkat penerimaan pajak pada tahun pertama pengimplementasian *Coretax* mengalami penurunan, sehingga tidak sejalan dengan peningkatan basis data perpajakan. Karena terdapat beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya hal tersebut, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global atau makro, dan lainnya.

Saran untuk Direktorat Jenderal Pajak adalah memperbaiki celah dan error pada sistem *Coretax* sehingga sistem tersebut terintegrasi sempurna untuk menghubungkan seluruh data

wajib pajak dan instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak. perlu adanya kemudahan administrasi sistem perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak untuk mendukung kepatuhan wajib pajak, hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila didukung dengan sistem administrasi perpajakan yang modern dan mudah digunakan oleh wajib pajak.

Untuk peneliti berikutnya diharapkan memperoleh data yang lebih komprehensif dan dapat memperoleh data primer melalui wawancara terhadap wajib pajak sebagai user Coretax. Apabila memungkinkan untuk dapat memperoleh data pengimplementasian Coretax saat sistem Coretax sudah stabil dan tidak terdapat error, sehingga data tersebut akan lebih fair.

### **Ucapan Terima Kasih**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis diberikan kesehatan untuk dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Literature Review: Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Coretax) Terintegrasi Implikasinya Terhadap Basis Data Perpajakan Dan Penerimaan Pajak”. terima kasih kepada ibu Yuniarwati selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan selama kuliah Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Tarumanagara. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang telah mengampu mata kuliah serta rekan-rekan mahasiswa program studi Pendidikan Profesi Akuntansi atas diskusinya selama perkuliahan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Tahunan DJP 2023: Transformasi Sistem Administrasi Perpajakan. Kementerian Keuangan RI.
- Khorat, C. Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi, Vol.8 No.1
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Mayasari, R. Narsa, I. M. Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital. E-Jurnal Akuntansi, [S.I.], v. 30, n. 2, p. 414 – 427.
- Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan Single Identity Number. (2023). Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 23(2), 225-240.
- OECD (2020). Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ca274cc5-en>.
- Panduan Registrasi Massal NIK-Portal NPWP. Diakses tanggal 8 Desember 2025 dari <https://www.pajak.go.id/id/panduan-registrasi-massal-nik-portal-npwp>.
- Rafina. (2023). Ayo Segera Padankan NIK-NPWP, Begini Caranya. Diakses tanggal 9 November 2025 dari <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/ayo-segera-padankan-nik-npwp-begini-caranya>
- Resmi, S. (2020). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Wala, G. N. & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. JKIS: Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial, 2 (4).